



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan PNS di kantor Satpol PP kota Ternate, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 390/Pdt.G/2018/PA.TTE, tanggal 23 Juli 2018, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 1998 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate

Hal 1 dari 12 hal. Put.Nomor 390/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Ternate, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; XXX tanggal 30 Mei 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Skep, selama 20 tahun 2 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana, layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;

a. Anak pertama, zil umur 20 tahun

b. Anak kedua umur 12 tahun

kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, lantaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

a. Bahwa Tergugat terlibat kasus bom selama 6,5 tahun;

b. Bahwa Tergugat terlibat kasus Narkoba 4 tahun;

c. Bahwa Tergugat kembali mengulangi kasus Narkoba selama 5 tahun;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 2 Januari tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah dipenjara akibat kasus hukum yang dilakukan Tergugat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughrah Tergugat terhadap

Penggugat Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 12 hal. Put. Nomor. 390/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk hadir di persidangan ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Prajab dan Linmas, Daerah Kota Ternate, dimana yang bersangkutan telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama Ternate;

Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat telah mendapatkan surat izin cerai dari Kepala Satuan Polisi Pamong Prajab dan Linmas Daerah Kota Ternate nomor XXX tertanggal 23 Juli 2018, sehingga telah memenuhi syarat administrasi sebagai Satuan Polisi Pamong Prajab dan Linmas Daerah Kota Ternate;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan

Hal 3 dari 12 hal. Put. Nomor. 390/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik: XXX, tanggal 22 Juli 2012 dari Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 30 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;

B. SAKSI:

1. Rani Maharani, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada kantor Satpol PP, bertempat Kecamatan Kota ternate Selatan, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 orang anak ;
 - bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun mulai tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah ;
 - bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan berselisih paham, Penggugat tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat yang sering terkenah kasus narkoba dan sering keluar masuk penjara;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
 - bahwa Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat ;

Hal 4 dari 12 hal. Put. Nomor. 390/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, saksi setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 orang anak ;
 - bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun mulai tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah ;
 - bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan berselisih paham, Penggugat tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat yang sering terkenah kasus narkoba dan sering keluar masuk penjara;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
 - bahwa Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat ;
 - bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar

Hal 5 dari 12 hal. Put. Nomor. 390/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah

Hal 6 dari 12 hal. Put. Nomor. 390/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan

Hal 7 dari 12 hal. Put. Nomor. 390/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan berselisih paham, Penggugat tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat yang sering terkenah kasus narkoba dan sering keluar masuk penjara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan berselisih paham, Penggugat tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat yang sering terkenah kasus narkoba dan sering keluar masuk penjara dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;

Hal 8 dari 12 hal. Put. Nomor. 390/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan berselisih paham, Penggugat tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat yang sering terkenah kasus narkoba dan sering keluar masuk penjara;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- bahwa pernah dinasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah

Hal 9 dari 12 hal. Put. Nomor. 390/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

Hal 10 dari 12 hal. Put. Nomor. 390/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya";

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توارا و غيبة جاز اثباته بالبينه

Maksudnya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal. Put. Nomor. 390/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zhulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Marini Abdullah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hasbi

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

PaniteraPengganti

Marini Abdullah, S.Hi.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|----------------------|------|-----------------|
| 1. | biaya pencatatan | = Rp | 30.000.00 |
| 2. | biaya proses | = Rp | 50.000.00 |
| 3. | biaya panggilan | = Rp | 215.000.00 |
| 4. | biaya redaksi | = Rp | 5.000.00 |
| 5. | <u>biaya meterai</u> | = Rp | <u>6.000.00</u> |

Jumlah = Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Put. Nomor. 390/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)